

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majlis Komisi dalam memutuskan perkara sudah sesuai Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Dimana dalam memutus perkara Komisi telah menerapkan asas demokrasi ekonomi dan asas keadilan sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa bahaya kartel ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Dalam memutus perkara Majelis Komisi telah memutuskan sesuai dengan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan akibat dampak dari kartel maka penulis sependapat dengan Komisi yang menjatuhkan saksi maksimal kepada Terlapor I dan Terlapor II. Namun ada sedikit kersahan diamana putusan dari Majelis Komisi belum dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Hal tersebut terbukti dari harga yam karkas dipasaran yang tidak kunjung turun setelah adanya putusan Komisi. Hal ini menunjukkan lemahnya KPPU dalam pengendalian harga pasca putusan Komisi.

#### V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang diberikan otoritas dalam dunia persaingan di Indonesia KPPU seharusnya berhak diberikan kewenangan yang lebih dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) termasuk pengawasan dalam pelaksanaan putusan Komisi. Hal tersebut sangat diperlukan agar putusan Komisi dapat segera di implementasikan oleh para pelaku usaha

dan memberikan dampak persaingan usaha yang sehat kepada pelaku usaha, bagi masyarakat dengan tidak adanya kartel harga beli masyarakat menjadi lebih rendah.

2. Pemerintah sebagai penyelenggara negara seharusnya senantiasa melibatkan KPPU dalam setiap pengambilan kebijakan terutama dalam hal yang menyangkut perdagangan, merger, akuisisi, ekspor, impor, dan hal bisnis lainnya yang melibatkan pelaku usaha didalamnya. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kebijakan yang bisa mengarah kepada kartel.

